



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, terhadap BLUD yang berstatus penuh dapat diberikan fleksibilitas atas sebagian atau seluruh dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - b. bahwa guna pelaksanaan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007, pengadaan barang/jasa pada BLUD diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa guna pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
3. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
4. Pimpinan adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 3

Pengadaan barang dan/atau jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem yang dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem memiliki fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penetapan jenjang nilai pengadaan barang/jasa dan penetapan penyedia barang/jasa.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo yang sah.

Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo, dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan.
- (2) Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang yang diperlukan.

BAB III

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang ditentukan sebagai berikut :

- a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menggunakan Surat Pesanan bermaterai cukup;
- b. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan Penunjukan Langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Surat Perintah Kerja;
- c. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pemilihan langsung oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Kontrak;
- d. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pelelangan umum/pelelangan terbatas oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Kontrak.

Pasal 8

Pengadaan jasa konsultasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang ditentukan sebagai berikut :

- a. nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan penunjukan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Surat Perintah Kerja;
- b. nilai pekerjaan diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan seleksi langsung oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Kontrak;
- c. nilai pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan seleksi umum/seleksi terbatas oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Kontrak.

BAB IV

PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 9

- (1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari :
 - a. Pimpinan untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 - b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem dengan memperhatikan prinsip objektivitas, independensi, dan saling uji.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 06 APR 2010

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 06 APR 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**



Ir. H. FARID HERRACHMAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19570104 198303 1010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 43

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

Ket. Kab

Ket. Hukum

Dir. RSUD

Pristen I

Plt. Sekda

